



**PENETAPAN**

**Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut "**PEMOHON**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari Puspa Dwi Lestari binti Siswanto;
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama Puspa Dwi Lestari binti Siswanto, lahir tanggal 07 Januari 2002 (umur 18 Tahun), agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Puspa Dwi Lestari binti Siswanto, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bayu Widianoro bin Sadimin, lahir tanggal 21 November 1990 (umur 29 Tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.002 RW.005, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Puspa Dwi Lestari binti Siswanto telah berkenalan dan berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan Bayu Widianoro bin Sadimin;
5. Bahwa, anak Pemohon dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bayu Widianoro bin Sadimin, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
6. Bahwa selain usia anak Pemohon belum cukup umur Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon akan menikahkan anaknya dengan Bayu Widianoro bin Sadimin dan karena usianya belum cukup maka Pemohon mengajukan Permohonan ini dan untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan agama Tulang Bawang agar mengabulkan permohonan ini;
7. Bahwa, Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Bayu Widianoro bin Sadimin;
8. Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Pemohon dengan Bayu Widianoro bin Sadimin;
10. Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



11. Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

12. Bahwa, Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Puspa Dwi Lestari binti Siswanto) untuk melangsungkan Perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami beserta orang tua calon suami anak pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan - pandangan mengenai resiko yang akan dihadapi oleh pasangan pernikahan belum cukup umur baik dari segi medis, mental, pendidikan serta finansial. Agar Pemohon dan anak pemohon bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun atau telah cukup umur. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya beserta orang tua calon suami anak pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-020/Kua.08.05.12/Pw.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 474/67/18.05.23.2008/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx kecamatan Penawar Aji kabupaten Tulang Bawang tanggal 03 Maret 2020 (P.2);
3. Foto kopi Kartu keluarga atas nama Pemohon, Nomor 1 805232906100003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang p ada tanggal 12 Februari 2020 yang telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3)
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Puspa Dwi Lestari Nomor: 474.1/6567.Istimewa/LU/2009 yang dikeluarkan d an ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Si pil kabupaten Lampung Utara pada tanggal 27 Juli 2009 yang telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4)
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Puspa Dwi Lestari (anak Pemohon) Nomor: 1805234701000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 12 Februari 2020 yang telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5);
6. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 01 Panca Tunggal Jaya atas nama Puspa Dwi Lestari (anak Pemohon) nomor: DN-12 Dd 00 82891 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Panca Tunggal Jaya kecamatan Penawar Aji kabupaten RTulang Bawang tanggal 26 Juni 2015 (P.6);

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Widianoro (calon suami anak Pemohon) NIK: 1802132111900001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung pada tanggal 28 Maret 2016 yang telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.7);

Masing-masing alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp 6.000,00 dan di cap pos kemudian dinyatakan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Hakim serta diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 007 Dusun 07 Kampung Rama Utara, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon. Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Puspa Dwi Lestari;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama Puspa Dwi Lestari berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Bayu Widianoro selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Puspa Dwi Lestari dengan calon suaminya yang bernama Bayu Widianoro, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang karena umurnya masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersatus Jejak dan kedua beragama Islam;
- Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat 2 (dua) tahun lamanya dan sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan Pemohon merasa sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama karena calon suami anak Pemohon sudah sering menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga/darah maupun sepersusuan juga tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya anaknya masing-masing, bermusyawarah serta telah menjalin hubungan keluarga yang baik;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama Dwi Puji Lestari telah menamatkan sekolahnya di Sekolah Dasar di Penawar Aji dan saksi melihat langsung anak Pemohon telah cakap dalam mengurus pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, saat ini calon suami anak Pemohon yang bernama Bayu Widianoro bekerja sebagai sopir dengan penghasilan perharinya sekitar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

**2. SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.014 RW.004 kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon. Saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama Puspa Dwi Lestari berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah berhubungan dekat

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb





dengan seorang laki-laki bernama Bayu Widianoro selama sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Puspa Dwi Lestari dengan calon suaminya yang bernama Bayu Widianoro, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang karena umurnya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersatus Jejaka dan kedua beragama Islam;

- Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat 2 (dua) tahun lamanya dan sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan Pemohon merasa sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama karena calon suami anak Pemohon sudah sering menginap di rumah Pemohon;

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga/darah maupun sepersusuan juga tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam;

- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya anaknya masing - masing, bermusyawarah serta telah menjalin hubungan keluarga yang baik;

- Bahwa, saat ini anak Pemohon yang bernama Puspa Dwi Lestari telah menamatkan sekolahnya di Sekolah Dasar di kecamatan Penawar Aji dan telah cakap dalam mengurus pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa, saat ini calon suami anak Pemohon yang bernama Bayu Widianoro bekerja sebagai sopir dengan penghasilan perharinya sekitar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Puspa Dwi Lestari, umur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Bayu Widianoro, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, karena keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 2 (dua) tahun lamanya dan sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Islam dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Penawar Aji kabupaten Tulang Bawang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun serta telah menjelaskan resiko yang akan ditanggung pasangan suami isteri apabila melakukan pernikahan belum cukup umur sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.7 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan saksi saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya di atas dan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 menurut Hakim merupakan akta autentik

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi Kartu keluarga dikaitkan dengan P.4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai kepala keluarga yang merupakan ayah dari anak Pemohon bernama Puspa Dwi Lestari serta keterangan mengenai kelahiran anak Pemohon bernama Puspa Dwi Lestari. Maka berdasarkan bukti *a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan bernama Puspa Dwi Lestari binti Nasruddin maka dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan anak Pemohon dikaitkan dengan bukti P.4 berupa Akta kelahiran anak Pemohon, dan bukti P.5 berupa Fotokopi KTP atas nama Puspa Dwi Lestari maka bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sehingga benar anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dikaitkan dengan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di kampung Panca Tunggal Jaya kecamatan Penawar Aji, kabupaten Tulang Bawang dimana di dalam aturan hukum acara disebutkan bahwa suatu permohonan diajukan di tempat Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut dikaitkan dengan kompetensi relatif ataupun yurisdiksi pengadilan Agama Tulang Bawang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Widianoro (calon suami anak Pemohon) diketahui bahwa calon suami anak Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Agung kecamatan Terusan Nunyai kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung lahir pada tanggal 21 November 1990 (usia 29 tahun) dan berstatus belum kawin sehingga Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon sudah cukup dewasa juga tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Ijazah pendidikan terakhir anak kandung pemohon bernama Puspa Dwi Lestari, telah terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Dasar Negeri namun telah lama berhenti sekolah dan bekerja di rumah makan. Dengan demikian Hakim menilai meskipun anak Pemohon hanya menempuh pendidikan formil selama 6 (enam) tahun, namun anak Pemohon dinilai telah cakap untuk berumah tangga berdasarkan keterangan saksi a quo;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya keterangan saksi didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg, 308 ayat (2) dan pasal 309 Rbg karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini:

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak yang bernama Puspa Dwi Lestari binti Siswanto;
- Bahwa, anak pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki, namun rencana pernikahannya ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang karena anak pemohon tersebut kurang umur saat ini masih berusia 18 (Delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama sekitar 2 (lima) tahun lamanya, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama karena calon suami anak Pemohon sudah sering menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa calon mempelai laki laki berstatus Jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan;
- Bahwa, antara calon mempelai laki laki dengan calon mempelai perempuan sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Puspa Dwi Lestari binti Siswanto telah menamatkan pendidikannya pada Sekolah Dasar dan saat ini anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dengan kegiatan sehari-hari mengurus pekerjaan rumah membantu orang tua;
- Bahwa pada saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara calon mempelai telah terjalin hubungan cinta yang sudah cukup lama dan sedemikian eratnya. Antara calon

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



mempelai sudah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kecuali syarat batas minimal usia perkawinan belum mencukupi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Puspa Dwi Lestari binti Siswanto (anak kandung Pemohon) yang masih di bawah umur untuk menikah dengan calon suaminya bernama Bayu Widianoro, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besar calon mempelai kedua belah pihak, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat di kesampingkan dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi di persidangan, anak kandung Pemohon bernama Puspa Dwi Lestari telah selesai menempuh pendidikan formil sekurang-kurangnya 6 tahun dan telah cakap dalam mengurus pekerjaan rumah tangga membantu orang tua dengan demikian meskipun usianya belum mencukupi syarat usia pernikahan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun Hakim menilai bahwa anak kandung Pemohon bernama Puspa Dwi Lestari cukup dewasa dan cakap dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagai seorang isteri;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas apabila kedua belah calon mempelai tidak segera diijinkan untuk menikah akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaat menunda perkawinannya hanya karena sekedar memenuhi persyaratan umur 19 tahun bagi calon suami, untuk itu kemadlaratan harus dihindarkan sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat dan pula sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya", maka dalam perkara ini memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya dipandang dapat mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan dan lebih membawa masalah daripada mudharatnya;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya : *" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam undang undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspa Dwi Lestari binti Siswanto akan diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Bayu Widianoro dan berdasarkan fakta hukum calon mempelai laki laki telah mempunyai penghasilan yang baik serta pihak keluarga masing masing calon mempelai sanggup membantu atau memberi dukungan secara moril dan materiil terhadap kedua mempelai dalam berumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Puspa Dwi Lestari binti Siswanto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Bayu Widianoro bin Sadimin, maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralaskan hukum dan telah terbukti sesuai dengan fakta hukum maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Puspa Dwi Lestari binti Siswanto dengan seorang laki-laki yang bernama Bayu Widianoro bin Sadimin di Kantor Urusan Agama  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah oleh Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

**Fitri, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Reza Reski Arisandi, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0043/Pdt.P/2020/PA.Tlb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)